



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**Nomor : 421.1 / 1191 -Disdik**

Tentang  
**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/2729-Dispend ATAS PERUBAHAN NAMA LEMBAGA DAN YAYASAN**  
**SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM TERPADU AL-MASHDUQI GARUT**  
**KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al-Masduqiyyah Garut Garut Nomor : : 010/YMG/2/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, perihal permohonan perubahan nama lembaga Sekolah Taman Kanak-kanak Al-Masduki menjadi Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Mashduqi Garut dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Masduki menjadi Yayasan Al-Masduqiyyah Garut.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;  
 b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
 c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
 5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.1/152-UPTD tanggal 21 Oktober 2015;  
 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.1/405-Kec/2015 tanggal 16 November 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberikan izin kepada :  
 Nama Penyelenggara : **Yayasan Al-Masduqiyyah Garut**  
 Alamat Penyelenggara : **Kp. Pasawahan, Ds. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler**  
 Untuk menyelenggarakan :  
 Nama Lembaga : **TK ISLAM TERPADU AL-MASHDUQI GARUT**  
 Alamat Lembaga : **Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut**
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
 Pada tanggal : 23 Maret 2016

